

ARAHAN PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN SAWAHAN TIMUR KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG

Rini Asmariati¹⁾, Desy Aryanti²⁾, Fajar Agung Mulia³⁾, Jomy Yunaldi⁴⁾

1.3. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP, Universitas Bung Hatta
2,4. Program Studi Arsitektur, FTSP, Universitas Bung Hatta

Email korespondensi : riniasmariati@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Kelurahan Sawahan Timur merupakan salah satu kawasan kumuh yang ada di Kota Padang. Kawasan ini tertuang dalam SK Walikota No. 163 Tahun 2014 tentang Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Padang. Tingkat kekumuhan sawahan timur ini adalah kumuh ringan dengan tipologi Permukiman Kumuh dataran rendah. Penelitian ini bersifat Interdisciplinary, dimana ada 2 ahli yang terlibat terdiri atas ahli Perencanaan Wilayah dan Kota dan ahli Arsitektur. Ke-2 ahli tersebut bersinergi dalam arahan penataan kawasan kumuh di Kelurahan Sawahan Timur. Metode yang digunakan adalah deskripsi kualitatif dengan menjabarkan data fisik dan data non fisik kawasan kajian. Tahapan survey dilakukan secara survey primer dan sekunder. Tahapan dalam analisis terdiri dari : 1. Membuat klasifikasi data sesuai dengan tujuan, 2. Menilai hasil observasi dengan studi pustaka untuk melihat tingkat kekumuhan dan penanganan kekumuhan menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, 3. Mendeskripsikan, dan melakukan evaluasi hasil penelitian yang telah dilakukan proses pengolahan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan sebagai jawaban dari penelitian. Penekanan arahan penataan lingkungan permukiman kumuh dengan memperhatikan aspek 1) Perkembangan Sosial-Kependudukan, 2) Prospek Pertumbuhan Ekonomi, 3) Daya Dukung Fisik dan Lingkungan.

Kata kunci : Kawasan kumuh, Penataan kawasan, Permukiman sempadan rel

ABSTRACT

Kelurahan Sawahan Timur is one of the slum areas in the city of Padang. This area is contained in the Mayor's Decree no. 163 of 2014 regarding the Location of the Housing Environment and Slum Settlements of the City of Padang. The slum level of the eastern sawahan is light slum with a typology of lowland slum settlements. This research is interdisciplinary, where there are 2 experts involved consisting of Urban and Regional Planning expert and Architecture expert. The two experts work together in the direction of slum area arrangement in Kelurahan Sawahan Timur. The method used is a qualitative description by describing the physical data and non-physical data of the study area. The survey stages were carried out by primary and secondary surveys. The stages in the analysis consist of : 1. Make data classifications according to purpose, 2. Assessing the results of observations with literature study to see the level of slum and handling slums using Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing no 2 of 2016 concerning Quality Improvement of Slum Housing and Slum Settlements, 3. Describe, and evaluate the results of research that has been carried out by the processing process so that it can produce a conclusion as an answer to the research. Emphasis on the direction of structuring the slum environment with attention to aspects 1. Social-Population Development 2. Economic Growth Prospects, 3. Physical and Environmental Carrying Capacity.

Keywords : Slum area, Regional arrangement, Rail border settlements

1. PENDAHULUAN

Kawasan kumuh Kelurahan Sawahan Timur merupakan satu dari 104 kelurahan yang tertuang dalam SK Walikota No. 163 Tahun 2014 tentang Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Padang. Tingkat kekumuhan Sawahan Timur ini adalah kumuh ringan dengan tipologi Permukiman Kumuh dataran rendah. Permasalahan utama di kawasan ini adalah : Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, Ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan rumah sehat dan layak huni, Tingginya rumah RTLH, Ketidaksesuaian lahan permukiman dengan pola ruang kota, Masih banyak bangunan yang tidak memiliki sertifikat.

Permasalahan yang menjadi dasar dalam penelitian ini yaitu “bagaimana solusi kawasan permukiman kumuh yang mampu mempertahankan aspek sosial masyarakat dan mengurangi efek negatif perilaku masyarakat?”. Dilihat dari permasalahan arsitekturnya untuk kawasan ini meliputi : bagaimana menata kawasan permukiman agar dapat memanfaatkan potensi lingkungan dan mempertahankan nilai kearifan lokal lingkungan?, bagaimana menata permukiman yang baik sehingga masih tersedia area yang cukup untuk konservasi lingkungan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) ?, bagaimana menata kawasan yang mampu mengembalikan kawasan dan menghindari munculnya kekumuhan di bantaran rel kereta api ?

Penelitian ini perlu dilakukan mengingat kawasan yang telah di benahi oleh semua pihak, jika tidak ada keberlanjutan pemeliharaan, maka kawasan tersebut akan kembali menjadi kumuh baik fisik maupun sosial yang ada di lingkungan tersebut. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menemukan suatu konsep/model penataan kawasan permukiman padat dan kumuh di bantaran rel kereta api serta mampu menghubungkan nilai sosial, ekonomi dan lingkungan untuk mengakomodasi kebutuhan dan aktivitas masyarakat yang direncanakan.

2. STUDI LITERATUR

Menurut Yudohusodo (1991) permukiman kumuh adalah suatu kawasan dengan bentuk hunian yang tidak berstruktur, tidak berpola (misalnya letak rumah dan jalannya tidak beraturan, tidak tersedianya fasilitas umum, prasarana dan sarana air bersih, MCK) bentuk fisiknya yang tidak layak misalnya secara reguler tiap tahun banjir. Keberadaan kawasan permukiman kumuh dipertanian dapat menjadi masalah serius bagi masyarakat maupun pemerintah, baik ditinjau dari aspek keruangan, estetika, lingkungan dan sosial

Lingkungan permukiman kumuh, secara etimologis dapat dibedakan menjadi dua yaitu *slum* dan *squatter*. Pengertian dari keduanya adalah : (Budihardjo, 1997 dalam Sulaiman, 2005) Universitas Sumatera Utara

- a. *slum* yaitu kawasan kumuh tetapi sah sebagai daerah permukiman
- b. *squatter* yaitu permukiman kumuh liar, yang menempati lahan tidak ditetapkan untuk kawasan hunian, misalnya di sepanjang rel KA, pinggir sungai, pembuangan sampah dan sebagainya

Ciri-ciri kekumuhan menurut Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman adalah :

1. Ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;
2. Ketidaklengkapan prasarana, sarana dan utilitas umum;

3. Penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
4. Pembangunan rumah, perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pendekatan penanganan permukiman kumuh terdapat 3 pendekatan (Setijanti, 2010) 18, yakni:

1. Pendekatan partisipatori, yang mampu mengeksplorasi masukan dari komunitas, khususnya kelompok sasaran, yang mefokuskan pada permintaan lokal, perubahan perilaku dan yang mampu mengeksplorasi cara-cara inovatif untuk melaksanakan operasional dan pemeliharannya.
2. Pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan dengan menaruh perhatian utama pada pencapaian tujuan pembangunan lingkungan yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem dengan pencapaian tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini dilakukan dengan memadukan kegiatan-kegiatan penyiapan dan pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi dan komunitas dengan kegiatan pendayagunaan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan.
3. Pendekatan secara fisik dari sisi tata ruang, pendekatan ini pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh merupakan bagian dari rencana umum tata ruang kota dan merupakan suatu hal yang penting untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ruang kota secara integral.

Bentuk-bentuk penanganan dengan pendekatan aspek keruangan dibedakan menjadi 2 bagian, yakni :

- Redefinisi merupakan penanganan permukiman dengan melakukan intervensi program permukiman tanpa merubah struktur ruang yang telah ada dan berjalan, yang terdiri dari kegiatan seperti revitalisasi dan rehabilitasi.
- Restrukturisasi merupakan suatu proses penstruktur kembali pola ruang atau struktur ruang yang telah ada, meliputi renewal, redevelopment dan restorasi.

Penanganan Permukiman Kumuh Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan, yang terdiri atas:
 - Pengawasan dan Pengendalian: kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Pemberdayaan masyarakat: pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi.
2. Peningkatan kualitas, yang terdiri atas:
 - Pemugaran: perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni.
 - Peremajaan: mewujudkan permukiman yang lebih baik dengan memprioritaskan keselamatan dan keamanan masyarakat.
 - Pemukiman kembali: Relokasi atau pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau termasuk dalam kawasan rawan bencana.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan menyatakan bahwa RTH/jalur hijau sempadan rel kereta api dapat dimanfaatkan sebagai pengamanan terhadap jalur lalu lintas kereta api. Untuk menjaga keselamatan lalu lintas kereta api maupun masyarakat di

sekitarnya, maka jenis aktivitas yang perlu dilakukan berkaitan dengan peranan RTH sepanjang rel kereta api adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat pohon melalui perawatan dari dalam, sehingga jaringan kayu dapat tumbuh lebih banyak yang akan menjadi pohon lebih kuat;
- 2) Menghilangkan sumber penularan hama dan penyakit serta menghilangkan tempat persembunyian ular dan binatang berbahaya lainnya;
- 3) Memperbaiki citra/penampilan pohon secara keseluruhan;
- 4) Membuat saluran drainase.

Dokumen penjabar Undang-undang no. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian menjelaskan Batas ruang milik jalur kereta api merupakan ruang di sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya paling rendah 6 (enam) meter. Yang dimaksud dengan “untuk keperluan lain” adalah kepentingan di luar kereta api, antara lain kepentingan pipa gas, pipa minyak, dan kabel telepon. Dan Batas ruang pengawasan jalur kereta api merupakan ruang di sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api yang lebarnya paling rendah 9 (sembilan) meter. Untuk sempadan satu jalur kereta api, dapat dilihat pada ilustrasi berikut:



Gambar 1. Sempadan Rel Kereta Api

Penyediaan RTH (Jalur Hijau) pada garis sempadan jalan rel kereta api merupakan RTH yang memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dengan tegas menentukan lebar garis sempadan jalan kereta api di kawasan perkotaan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan).

Tabel 1. Lebar Garis Sempadan Rel Kereta Api

Jalan Rel Kereta Api terletak di	Objek	
	Tanaman	Bangunan
a. Jalan rel kereta api lurus	> 11 m	> 20 m
b. Jalan rel kereta api belokan/lengkung		
- Lengkung dalam	> 23 m	> 23 m
- Lengkung Luas	> 11 m	> 11 m

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008

3. METODOLOGI


Penelitian ini bersifat *Interdisciplinary*, dimana ada 2 ahli yang terlibat terdiri atas ahli Perencanaan Wilayah dan Kota dan ahli Arsitektur. Ke-2 ahli tersebut bersinergi dalam arahan

penataan kawasan kumuh di Kecamatan Sawahan Timur. Metode yang digunakan adalah deskripsi kualitatif dengan menjabarkan data fisik dan data non fisik kawasan kajian. Studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah kawasan kumuh Kelurahan Sawahan Timur dengan luas 4,31 Ha.

Tahapan awal seperti persiapan data dan pembahasan rencana kerja. Tahapan dalam pengumpulan data dilakukan secara primer dan sekunder. Primer dengan observasi dan wawancara secara informal dengan tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, dan beberapa masyarakat. Sementara survey sekunder dengan mengunjungi dinas terkait untuk mendapatkan data pendukung yang dibutuhkan dalam data dan analisis nantinya. Tahapan dalam analisis terdiri dari : 1. Membuat klasifikasi data sesuai dengan tujuan, 2. Menilai hasil observasi dengan studi pustaka untuk melihat tingkat kekumuhan dan penanganan kekumuhan menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, 3. Mendeskripsikan, dan melakukan evaluasi hasil penelitian yang telah dilakukan proses pengolahan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan sebagai jawaban dari penelitian . Tahapan rencana lebih ditekankan pada arahan penataan lingkungan permukiman kumuh dengan memperhatikan aspek 1) Perkembangan Sosial-Kependudukan, 2) Prospek Pertumbuhan Ekonomi, 3) Daya Dukung Fisik dan Lingkungan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 7 indikator permasalahan yang tinggi untuk kawasan kumuh di Kelurahan Sawahan Timur berdasarkan hasil data base yang dikeluarkan KOTAKU Kota Padang yaitu : Lebar jalan lingkungan yang kurang 1,5 m dan tidak dilengkapi dengan saluran drainase sepanjang 1.958 meter, Jamban keluarga/jamban bersama tidak sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang tidak terhubung dengan septic-tank) sebanyak 196 unit rumah, Kawasan permukiman yang tidak memiliki prasarana/sarana proteksi kebakaran sebanyak 330 unit rumah, Keteraturan bangunan yang belum teratur sebanyak 151 unit rumah dan bangunan yang tidak memiliki SHM/HGB sebanyak 110 unit, Ketersediaan RTH yang kurang



Gambar 2. Tapak Kawasan Kumuh Kelurahan Sawahan Timur

Identifikasi kawasan Kumuh

Berdasarkan data yang di dapat untuk 7 indikator kawasan kumuh di Kelurahan Sawahan Timur, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Tingkat kekumuhan Sawahan Timur

Kriteria	Indikator	RT004- RW004	RT005- RW004	RT001- RW005	RT002- RW005	RT003- RW005	RT004- RW005	RT005- RW005	RT006- RW005	Total Kawasan Kumuh
KETERATURAN BANGUNAN	Ketidak Teraturan Bangunan (%)	35,71%	39,66%	28,57%	20,00%	18,52%	20,83%	45,45%	73,33%	36,03%
KELAYAKAN BANGUNAN HUNIAN	Bangunan hunian yang tidak memiliki kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai persyaratan teknis (%)	0,00%	1,72%	3,57%	0,00%	0,00%	4,17%	22,73%	0,00%	3,24%
AKSESIBILITAS LINGKUNGAN	Jalan yang tidak sesuai persyaratan teknis (%)	62,50%	50,00%	80,00%	62,50%	75,00%	50,00%	59,89%	50,00%	61,23%
DRAINASE LINGKUNGAN	Kondisi jaringan drainase pada lokasi per-mukiman yang tidak memiliki kualitas mi-nimum memadai (%)	60,00%	50,00%	0,00%	60,00%	50,00%	50,00%	90,00%	50,00%	50,77%
PELAYANAN AIR MINUM	Masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60liter/org/hari) (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,64	0,00%	1,21%
PENGLOLAAN AIR LIMBAH	Jamban keluarga/jamban bersama yang tidak sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank) (%)	42,86%	93,10%	53,57%	3,33%	48,15%	50,00%	18,18%	96,67%	56,68%
PENGAMANAN BAHAYA KEBAKARAN	Kawasan permukiman yang tidak memiliki prasarana/sarana pro-teksi kebakaran (%)	0,00%	0,00%	3,57%	0,00%	7,41%	0,00%	31,82%	0,00%	4,05%

71 –95
Kumuh
Berat

45 –70
Kumuh
Sedang

19 –44
Kumuh
Ringan

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Kawasan ini terdiri dari RT Tingkat permasalahan di setiap RT berbeda beda. Berdasarkan data lapangan, untuk kelurahan tingkat kekumuhan tergolong sedang. Dari 7 indikator, penanganan kumuh lebih di tekankan pada aksesibilitas, limbah dan drainase serta keteraturan bangunan. Tapi jika di lihat lebih rinci, setiap RT dan RW, ada 5 RT memiliki permasalahan yang tingkat kekumuhannya berat, bahkan di RT6 RW 5 terdapat 2 indikator yang tergolong kumuh berat.

Sempadan Rel Kereta Api

Pertimbangan lain yang berada di kawasan ini adalah, Kawasan ini berada di Sempadan Rel Kereta Api. Untuk melihat berapa banyak bangunan yang berada di Garis Sempadan Bangunan (GSB) khususnya di kawasan penelitian, perlu didefinisi kawasan sempadan rel nya sepanjang 20 m kiri dan kanan rel. Pengambilan kawasan sempadan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008, setelah di deliniasi dan di dicek kapalangan, maka tercatat 33 bangunan yang berada di garis sempadan Rel Kereta Api.



Sumber : Hasil Analisis, 2020

Gambar 3. Bangunan yang Terkena Sempadan Rel Kereta Api

Keterkaitan dengan Rencana Tata Ruang

Jika dilihat dari RTRW Kota Padang 2010-2030 terhadap pola ruang Kota Padang, maka peruntukan dari Kelurahan Sawahan Timur adalah Permukiman, Sarana, Perdagangan dan Jasa. Jika dilakukan pemeriksaan kembali dengan kondisi lapangan saat ini, tingkat kesesuaian dengan pola ruang dan lapangan > 75 %. Ketidaksesuaian pola ruang dan lapangan adalah peruntukan di sempadan rel kereta api. Karena sempadan rel berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan yang menyatakan RTH/jalur hijau sempadan rel kereta api dapat dimanfaatkan sebagai pengamanan terhadap jalur lalu lintas kereta api. Untuk menjaga keselamatan lalu lintas kereta api maupun masyarakat di sekitarnya, maka jenis aktivitas yang perlu dilakukan berkaitan dengan peranan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sepanjang rel kereta api.

Dengan tingkat kepadatan penduduk Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) No 2003-1733 tahun 2004, tingkat kepadatan di kawasan penelitian adalah 566 Jiwa/ Ha. Jika dilihat dari standar kepadatan, kepadatan penduduk tertinggi adalah >400 jiwa/ha. Berdasarkan perbandingan data diatas, maka kawasan penelitian ini tergolong sangat padat.

Tabel 3. Klasifikasi kepadatan penduduk

Klasifikasi Kawasan	Kepadatan			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Padat
Kepadatan Penduduk	< 150 Jiwa/Ha	151-200 Jiwa/Ha	200-400 Jiwa/Ha	>400 Jiwa/Ha
Kebutuhan Rumah Susun	Alternatif (Untuk kawasan tertentu)	Disarankan (Untuk pusat- pusat kegiatan kota dan kawasan tertentu)	Disyaratkan (Peremajaan lingkungan permukiman perkotaan)	Disyaratkan (peremajaan lingkungan permukiman perkotaan)

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Arahan Penataan Kawasan Kumuh

Arahan penataan yang disarankan untuk mengurangi tingkat kekumuhan di Kelurahan Sawahan Timur ini mengacu kepada penekanan perencanaan lingkungan

1) Perkembangan Sosial-Kependudukan,

- Sosialisasi untuk pindah dari kawasan ini karena tingkat kepadatan yang tinggi sehingga ruang untuk beraktifitas di lingkungan ini sangat terbatas.
- Menyulap tanah kosong sebagai taman bermain atau area interaksi warga
- Memanfaatkan halaman dari fasilitas sosial sebagai tempat bermain dan area interaksi warga
- Sosialisasi bahwa pengolahan limbah itu penting untuk kesehatan lingkungan

2) Prospek Pertumbuhan Ekonomi,

Meningkatkan perekonomian masyarakat, salah satu cara untuk mengurangi kekumuhan kawasan. Peningkatan perekonomian bisa dalam bentuk :

- Peminjaman modal usaha dengan suku bunga rendah
- Melatih pemuda-pemudi/ibu rumah tangga untuk berkarya, menghasilkan produk daur ulang yang bisa di jual
- Melatih ibu-ibu rumah tangga untuk membuat Industri rumah tangga sesuai dengan minat seperti membuat gorengan dan kerupuk, kue basah dan kering, menjahit dan lain-lain
- Menciptakan kawasan kelurahan sawahan timur sebagai salah satu kawasan wisata atau kuliner sehingga orang datang ke kawasan ini.

3) Daya Dukung Fisik dan Lingkungan

Bagian ini lebih diarahkan untuk pengurangan kumuh dari 7 indikator. Dari 7 indikator tersebut 4 indikator yang lebih diprioritaskan penanganan, seperti :

- a. Keteraturan Bangunan
 - Sosialisasi ke masyarakat untuk keteraturan bangunan
- b. Aksesibilitas lingkungan
 - Membuat rambu batasan, jalan yang bisa di lalui kendaraan atau jalan yang hanya untuk pejalan kaki
 - Memberikan kreatifitas jalan, sehingga jalan setapak terkesan tidak monoton
- c. Drainase lingkungan
 - Membuat drainase di tengah jalan dan di tutupi dengan besi untuk jalan setapak
 - Jalan yang lebarnya 3 meter, dilengkapi drainase bagi yang belum ada drainase
 - Pembenahan drainase bagi yang sudah memiliki drainase
 - Mengintegrasikan drainase sampai pembuangan utama
- d. Pengolahan limbah
 - Membuat septi tank komunal yang berada di bawah jalan
 - Memberikan bantuan untuk membuat septi tank pribadi di setiap rumah
- e. Lingkungan
 - Menata halaman dengan pot-pot bunga atau tanaman hidroponik
 - Membuat grafiti yang mendidik di dinding-dinding rel/rumah penduduk
 - Merencanakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sempadan rel

Berikut beberapa ilustrasi untuk penataan kawasan kumuh di Kelurahan Sawahan Timur.



a. Gambar Sebelum dan Sesudah : Grafiti dinding pembatas rel kereta api



b. Gambar Sebelum dan Sesudah : Pemanfaatan ruang sempit untuk tanaman



c. Gambar Sebelum dan Sesudah : Jalan Gang



d. Gambar Sebelum dan Sesudah : Pemanfaatan Warna pada dinding kosong dan penggunaan sign & symbol

Gambar 6. Ilustrasi gambar Sebelum dan Sesudah di Kawasan Kumuh Kelurahan Sawahan Timur

5. KESIMPULAN

Konsep penataan kawasan permukiman padat dan kumuh di Kelurahan Sawahan Timur menggabungkan 3 aspek yaitu aspek fisik aspek sosial kependudukan dan aspek ekonomi. 3 aspek tersebut dapat dikolaborasi sehingga kawasan kumuh yang di sulap menjadi kawasan tidak kumuh akan tetap menjadi bersih dan tidak kembali kumuh. Untuk pencapaian perencanaan ini diminta keseriusan pemerintah dan masyarakat itu sendiri dalam pemeliharaan dan pencegahan. Arah penataan yang telah diuraikan diatas, dinilai sudah ideal untuk Kelurahan Sawahan Timur yang tergolong kawasan padat yang berada di sempadan rel kereta api.

PENGHARGAAN

Penelitian ini didanai oleh Dana Internal Universitas Bung Hatta melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta No. 2649/SK-2/KP/IV-2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bung Hatta Tahun 2020 nomor kontrak 2649/SK-2/KP/IV-2020 dan addendum kontrak 072/LPPM/Hatta/IX-2020. Saya mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penelitian.

REFERENSI

Aryanti, D., & Syalma, F. R. (2018). "Konsep Penataan Permukiman Kawasan Bantaran Kalimati Kelurahan Berok Nipah Kota Padang". *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 7(3), 176-182

Asmariati, R. (2017). “Pengelompokan Permukiman Kumuh Kota Padang Berdasarkan Permen PUPR No. 2/PRT/M/2016”. *Jurnal Rekayasa*, 7(2), 171-192.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. 2008. Jakarta : Sekretariat Negara.

Peraturan Menteri PU No. 41/PRT/M2007 tentang Kawasan Permukiman dan Kesesuaian Lahan.

Penyusunan Rencana Pencegahan dan “Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)” Kota Padang.

Rachman, Hamzah F. 2010. *Kajian Pola Spasial Pertumbuhan Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo*. Tesis. UNDIP: Semarang.

Sulaiman (2005) *Proses Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Unggat*. Tesis Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro, Semarang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2011. Jakarta : Sekretariat Negara.

Yudohusodo, Siswono (1991) *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*, Jakarta : INKOPPOL, Unit Percetakan Bharakerta.